



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan terdapat perubahan Pejabat Pengawas pasca pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88/HK.04-Kpt/62/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

12.Keputusan ...

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

KESATU : Melakukan Perubahan Personil pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pasca pelantikan Pejabat Eselon IV atau Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**
ttd.
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagan Christianoro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR
523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA JDIH
1	JAMILAH MAISURA	KETUA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
2	ADIRESIDO	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
3	BUDI PRAYITNO	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
4	MUNTIARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
5	AGUS HELMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
6	HELDAYANI	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS	PENANGGUNGJAWAB

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagan Christianoro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR
523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS JDIIH
1	2	3	4
1	GAGAH CHRISTIANTORO	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	DUKAN CHOIRI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan dan selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	SURIYANSYAH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi dan selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4	TANTI LUPITAE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	ARMADIANSYAH	Penyaji Informasi Kepegawaian / Staf Sub. Bag Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
6	SYAMSIAR NOOR	Pengadministrasi Umum / Staf Sub. Bag Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
7	SUR'AN	Arsiparis Pelaksana/ Staf Sub. Bag Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro